

PENINGKATAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI KOMUNIKASI PERSUASIF PADA MASYARAKAT DESA TANJUNG RAJA

¹Hagi Julio Salas, ² Novekawati, ³Apriani Nurhayati, ⁴Muhammad Gani ⁴Via Sapitri,
⁵Novi Yana Putri, ⁶Aksal Andiko Putra
[¹hagi.julio.salas@umko.ac.id](mailto:hagi.julio.salas@umko.ac.id)

¹⁻⁶Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak : Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah dan bernilai tinggi. Namun, di samping itu terdapat banyak hal yang dapat mengancam kelestarian lingkungan seperti dampak perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan yang tidak tepat. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi solusi dalam menghadapi dan menangani ancaman tersebut. Desa Tanjung Raja merupakan salah satu desa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sebagai upaya dalam menjamin kelestariannya dibutuhkan pengelolaan dengan pemahaman hukum yang mendukung agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Sosialisasi mengenai hukum perlindungan lingkungan dengan pendekatan komunikasi persuasif dilakukan untuk meningkatkan perspektif masyarakat terhadap hukum lingkungan. Penyuluhan ini menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini berdasar temuan data indikator keberhasilan penyuluhan yang mencapai pada tahap ke 4. Keberhasilan ini juga didorong dengan adanya teknik komunikasi persuasif yang dilakukan pemateri yaitu melalui teknik asosisasi, integrasi dan tataan.

Kata kunci : hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, komunikasi persuasif

Abstract : Indonesia is a country with abundant and valuable biodiversity and natural resources. However, besides that there are many things that can threaten environmental sustainability such as the impact of climate change and improper environmental management. Law number 32 of 2009 concerning the protection and management of the environment is the solution in dealing with and dealing with this threat. Tanjung Raja Village is a village that has abundant natural resources. As an effort to guarantee its sustainability, it requires management with a legal understanding that supports it so that the goals can be achieved properly. Dissemination of environmental protection laws with a persuasive communication approach was carried out to increase people's perspectives on environmental law. This counseling showed significant results. This is based on the findings of indicator data on the success of counseling which reached stage 4. This success was also encouraged by the existence of persuasive communication techniques carried out by the presenters, namely through association, integration and organization techniques.

Keywords : environmental protection law, persuasive communication, society

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah dengan nilai yang tinggi. Kelebihan-kelebihan tersebut dapat menjadi sarana terwujudnya kehidupan yang baik. Namun, di samping itu terdapat banyak hal yang dapat mengancam kelestarian lingkungan tersebut seperti, dampak perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan yang tidak tepat.

Indonesia berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim dapat menurunkan produksi pangan, tersebarnya hama, penyakit tanaman, penyakit manusia, naiknya permukaan air laut, ketersediaan air menjadi terbatas, dan banyak pulau kecil yang tenggelam, serta kepunahan keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, praktik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia perlu dilakukan dengan sebaik mungkin berdasarkan asas yang ada. Pengelolaan tersebut harus mempunyai orientasi kepada kemajuan prekonomian, sosial, dan budaya berdasar prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi langkah yang teratur dan sistematis dalam upaya melestarikan lingkungan hidup serta mengantisipasi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup mesti dilaksanakan untuk menjamin serta menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai tempat layak huni untuk kehidupan yang nyaman, damai juga sejahtera. Perilaku yang merusak lingkungan sama saja membunuh kehidupan sendiri (Ninie Suparni, 1994).

Sedangkan pencemaran merupakan keadaan yang dilakukan kedalam lingkungan oleh manusia atau kegiatan alam itu sendiri, sehingga menimbulkan perubahan yang menyebabkan lingkungan tidak berfungsi seperti sediakala baik dalam hal kesehatan, kesejahteraan juga keselamatan hayati (Muhammad Erwin, 2008).

Sebagai upaya menjaga dan menghadapi masalah lingkungan dibutuhkan pembinaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai permasalahan tersebut. Konvensi UNESCO di Tbilis (1997) menerangkan bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap masalah yang ada dan memiliki perspektif,

kegigihan, komitmen serta keterampilan untuk mencari solusi terkait permasalahan lingkungan hidup.

Desa Tanjung Raja merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Secara topografi, daerah Desa Tanjung Raja adalah daerah perbukitan dan dekat dengan pegunungan. Desa Tanjung Raja memiliki keindahan alam yang mempesona dan kaya dengan sumber daya alam. Terdapat air terjun, sungai-sungai, hutan yang masih asri, perbukitan yang indah dan perkebunan seperti perkebunan kopi, cengkeh dan lada. Sebagian aliran sungai masih bersih dan bebas dari limbah tapi disisi lain juga terdapat sungai yang mulai tercemar.

No	Jenis dan Kesuburan Tanah	
1	Warna Tanah	Hitam
2	Tingkat kemiringan tanah	10°
3	Tekstur Tanah	Lempungan
4	Lahan erlantar	0,00 Ha
5	Lahan terlantar	0,00 Ha

Tabel 1. Jenis dan kesuburan tanah yang ada di Desa Tanjung Raja

Dengan warna tanah seperti diatas yang berwarna hitam berarti tingkat kesuburan tanah di Desa Tanjung Raja masih sangat tinggi karena bahan organik yang ada didalam tanah belum tercemar

oleh limbah ataupun bahan kimia dan tanahnya jug masih terbilang subur.

Melihat dan mengetahui potensi lingkungan yang ada di Desa Tanjung Raja, maka penting bagi masyarakat untuk mengetahui dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan baik. Upaya penyamapaian pengetahuan tesebut dilakukan melalui kegiatan peyuluhan dengan pendekatan komunikasi persuasif.

Komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi untuk mempengaruhi pendapat, sikap dan tindakan orang dengan memengaruhi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya komuniktor (Rakhmat, 2011). Komunikasi persuasif mempunyai macam-macam teknik yaitu teknik Asosiasi, Teknik Integrasi, Teknik Ganjaran, Teknik Tataan, dan Teknik Red-herring. Teknik Asosiasi yaitu teknik memengaruhi komunikan melalui pemberian pesan yang dianlogikan dengan topik-topik faktual. Teknik Intergrasi yaitu teknik penyampaian pesan dengan cara kominkator mencoba menyatukan dirinya dengan keadaan komunikan. Teknik ganjaran yaitu, teknik mengubah tindakan seseorang dengan cara memberikan pesan yang diiringi ganjaran. Teknik tataan yaitu cara memberikan pesan dengan imbauan emosional. Teknik Red-herring yaitu teknik yang digunakan komunikator untuk memenangkan

perdebatan dengan komunikasi (Effendy, 2008).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan persepsi masyarakat terkait dengan dasar pentingnya menjaga lingkungan dan prosedur pengelolaan lingkungan dengan baik melalui komunikasi persuasif. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami sebab akibat dan penanganan yang tepat dari adanya kerusakan terhadap lingkungan.

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi atau penyuluhan dan didukung pendekatan komunikasi persuasif kepada masyarakat Desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja. Dengan partisipan yang berjumlah 50 orang diantaranya Kepala Desa, Staf Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Warga, dan Mahasiswa KKN, yang dilaksanakan dengan cara berdiskusi dan Tanya jawab bersama masyarakat Desa Tanjung Raja. Penyuluhan merupakan upaya edukatif yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk merubah perilaku yang berkelanjutan agar tercapainya kesejahteraan (Subejo, 2010). Menurut Notoadmojo (2007), keberhasilan sebuah kegiatan penyuluhan dapat

diketahui melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Tahap Sadar (arwarness) yaitu ketika seseorang sudah mengetahui hal baru melalui proses diskusi dengan orang lain.
2. Tahap minat (interest) yaitu adanya keinginan mengetahui hal baru yang lebih terperinci.
3. Tahap menilai (evaluation) yaitu tahap mulai menilai dan menghubungkan dengan kemampuan diri sendiri.
4. Tahap mencoba (trial) yaitu tahap mulai menilai dan mencoba dalam skala yang kecil.
5. Tahap penerapan atau adopsi (adoption) merupakan tahapan yang semakin yakin dan mulai menerapkan dalam skala besar.

Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam penyuluhan menurut Notoadmojo (2010), yaitu metode ceramah, diskusi, dan berbagai komunikasi dua arah lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian dukungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap seseorang yang telah merasa dirugikan oleh orang lain agar mereka bisa mendapatkan hak-haknya (Satipto Raharjo, 2000).

Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Dalam menerima atau memenuhi hak tersebut, masyarakat telah dijamin perlindungannya dalam berbagai instrument hukum baik ditingkat internasional, nasional maupun lokal.

Hak atas lingkungan merupakan kewenangan mengharuskan manusia bertahan hidup dalam ekologi yang baik, untuk merasakan dan menikmati hidup di alam yang masih baik dan sehat (M. Ridha Saleh, 2005). Tersedianya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup dapat terus mengalami penurunan dan menjadi ancaman bagi masa depan hidup manusia dan makhluk lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten dengan adanya kerjasama dan kesadaran antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam Pasal 65 dijelaskan bahwa :

1. “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.
2. “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Menurut Heinhard Steiger C.S, hak subjektif (*Subjective rights*) yaitu hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hak subjektif merupakan bentuk paling luas dari perlindungan seseorang. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta terhindar dari pencemaran dan perusakan lingkungan menjadi hak dasar seseorang yang wajib dilindungi.

Lingkungan hidup dengan sumber daya yang ada merupakan kekayaan bersama yang bisa digunakan oleh siapa saja, yang harus dijaga dan dirawat untuk generasi mendatang.

Kemudian dalam pasal 66 yang berbunyi “ setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Artinya setiap orang yang melakukan upaya perlindungan terhadap lingkungan ataupun mencegah terjadi perusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum tertentu maka orang tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat dilakukan tindak pidana terhadap dirinya karena sudah mencegah terjadinya perusakan lingkungan.

Dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 hak atas lingkungan yang baik dan sehat berada pada posisi yang paling tinggi dan menjadi hak dasar warga yang dijamin

oleh Negara. Pemerintah harus melakukan tata kelola implementasi dari prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan baik dengan mengintegrasikan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keadilan.

1. Profil Desa Tanjung Raja

Desa Tanjung Raja merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Secara topografi, daerah Desa Tanjung Raja adalah daerah perbukitan dan dekat dengan pegunungan.

Desa Tanjung Raja memiliki keindahan alam yang mempesona dan kaya dengan sumber daya alam. Terdapat air terjun, sungai-sungai, hutan yang masih asri, perbukitan yang indah dan perkebunan seperti perkebunan kopi, cengkeh dan lada. Sebagian aliran-aliran sungai masih bersih dan bebas dari limbah tapi disisi lain juga terdapat sungai yang mulai tercemar.

Berikut merupakan tabel keadaan geografis Desa Tanjung Raja dilihat dari jenis dan tingkat kesuburan tanah :

No	Jenis dan Kesuburan Tanah	
1	Warna Tanah	Hitam
2	Tekstur Tanah	Lempungan
3	Tingkat kemiringan tanah	10°
4	Lahan kritis	0,00 Ha
5	Lahan terlantar	0,00 Ha

Tabel 1. Jenis dan kesuburan tanah yang ada di Desa Tanjung Raja

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa keadaan tanah di Desa Tanjung Raja masih subur dan baik juga bahan organik yang ada di dalam tanah belum tercemar dan masih sangat baik. Masyarakat Desa Tanjung Raja mayoritas berprofesi sebagai petani. hal ini dapat dilihat dari data kepemilikan lahan pertanian dan pangan seperti tertera pada tabel dibawah :

No	Pemilikan Lahan Pertanian tanaman Pangan	
	Jumlah Keluarga	840
1	memiliki tanah pertanian	keluarga
2	Tidak memiliki	192 keluarga
3	Jumlah total keluarga petani	1.032 keluarga

Tabel 2. Kepemilikan Lahan Pertanian dan Tanaman Pangan

No	Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas		
1	Jagung	2,00 Ha	2,00 Ton/Ha
2	Kacang Panjang	0,50 Ha	1,20 Ton/Ha
3	Padi Sawah	53,00 Ha	6,20 Ton/Ha
4	Ubi Kayu	18,00 Ha	35,00 Ton/Ha

Tabel 3. Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas

Tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyak warga yang memiliki lahan pertanian pangan dengan hasil panen yang cukup tinggi dan baik setiap Ha (haektar). Jika masyarakat tidak dapat menjaga lingkungan mereka dengan baik maka hasil panen yang mereka dapatkan akan menurun bahkan mungkin mereka tidak lagi bisa bercocok tanam jika lahan yang dimiliki oleh mereka rusak karena pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh mereka sendiri ataupun orang lain.

Selain profesi petani, sebagian masyarakat Desa Tanjung Raja berprofesi sebagai seorang peternak. Berikut tabel data warga yang memiliki ternak hewan :

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Jumlah Populasi
Sapi	5 orang	10 ekor
Kerbau	1 orang	4 ekor
Ayam kampung	770 orang	2300 ekor
Bebek	35 orang	70 ekor
Kambing	50 orang	70 ekor

Tabel 3. Kepemilikan Hewan Ternak

2. Penyuluhan Hukum Perlindungan Lingkungan

Penyuluhan diawali dengan pemaparan materi terkait Hukum Lingkungan yang dilakukan oleh Novekawati., S.H, M.H Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi. Pemateri menjelaskan materi yang berkaitan dengan pasal 65, 66, 67. Pada pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan lingkungan hidup. Kemudian di pasal 67 pemateri menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak perusakan lingkungan bisa mendapatkan hukuman yang melakukan pencegahan perusakan lingkungan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pada dipasal 67 dijelaskan bahwa setiap orang wajib menjaga lingkungan yang dimana menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama kita sebagai manusia. Selama menjelaskan,

pemateri menggunakan teknik komunikasi persuasif Asosiasi, Integrasi dan Tataan.

Pemateri mencoba menjelaskan fenomena atau peristiwa-peristiwa faktual terkait permasalahan lingkungan di masyarakat lalu pemateri juga berupaya memosisikan dirinya sebagai warga yang merasakan kualitas lingkungan hidup serta memberikan dorongan emosional agar warga dapat menerima dan mengikuti pesan-pesan persuasif yang disampaikan. Teknik ini terbukti efektif memberi dampak yang cukup signifikan dalam memengaruhi tindakan komunikasi (Salas, 2023).



Gambar 1. Pemaparan Materi Penyuluhan

Pada sesi akhir, pemateri memberikan kesempatan kepada warga memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Hukum Perlindungan Lingkungan. Pertanyaan pertama diberikan oleh ketua BPD Desa Tanjung Raja, M. Syahril terkait dengan prosedur penanganan pelanggaran hukum lingkungan.

Selama ini, Desa Tanjung Raja belum begitu memahmi prosedur penanganan permasalahan atau pelanggaran terkait lingkungan hidup. Pemateri memberikan

penjelasan secara persuasif bahwa setiap penanganan permasalahan lingkungan hidup mempunyai prosedur dan pedoman yang telah pemerintah susun di dalam

Undang-undang No 32 Tahun 2009. Pemateri memberikan pedoman atau ringkasan mengenai perspektif hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai dari administrasi hukum, penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dan hukuman pidana bagi pelaku. Pentingnya perspektif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi modal bagi terjaminnya lingkungan Desa Tanjung Raja yang terawat dan sehat.

Pencemaran merupakan ancaman yang dapat berasal dari dalam dan dari luar lingkungan desa. Hal ini sangat rentan terjadi apabila masyarakat tidak mempunyai pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Kepala Desa Tanjung Raja, Yunis Azhar sempat menerangkan bahwa warga desanya juga masih rentan melakukan tindakan pencemaran lingkungan seperti membuang sampah plastik ke sungai. Sampah plastik dapat merusak kehidupan yang berkelanjutan baik itu di darat dan di laut. Hal ini karena plastik terbuat dari bahan yang sulit terurai (Erfina, 2022).

Penyuluhan ini dihadiri oleh 50 peserta, dari 50 orang peserta yang hadir pada penyuluhan tersebut kami melakukan wawancara setelah kegiatan tersebut

terlaksana kepada beberapa peserta penyuluhan.

Ketua BPD Desa Tanjung Raja, M. Syahril menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan tersebut sangat bermanfaat dan memberikan wawasan baru kepada masyarakat terkait hukum perlindungan serta prosedur penanganan permasalahan lingkungan.

“Dari kegiatan tersebut kami sangat terbantu. Pentingnya menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik menjadi salah satu program kami. melalui penyuluhan ini kami dapat menambah pengetahuan mengenai dasar hukum dan pengelolaan tersebut.”

Menurut Syahril, selama pelaksanaan penyuluhan berlangsung para peserta terlihat antusias mengingat terdapat berbagai permasalahan lingkungan yang sering terjadi di desa.

“ Para warga cukup antusias, mungkin karena mereka pernah atau bahkan sering menghadapi permasalahan terkait lingkungan. ka kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman warga”.

Selain ketua BPD, Staf Desa yakni Junairi menjelaskan bahwa dirinya dapat mengetahui prosedur penanganan permasalahan lingkungan.

“Melalui Kegiatan Ini Saya Mendapat Wawasan Tentang Prosedur Penanganan Masalah Lingkungan Berdasar Hukum. Kegiatan Ini Juga Dapat Membangun Kesadaran Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesadaran Melindungi Lingkungan”.

Kegiatan wawancara juga dilakukan setelah 3 minggu kegiatan penyuluhan terlaksana. Hasilnya terdapat masyarakat atau peserta yang melakukan aksi terhadap perlindungan lingkungan. M.Syahril menjelaskan bahwa pemerintah desa telah berupaya menyediakan fasilitas yang dapat mendukung perlindungan lingkungan.

“Pemerintah desa telah berupaya melakukan pengadaan fasilitas untuk mendukung program perlindungan lingkungan seperti penambahan tempat pembuangan sampah dan masyarakat terlihat lebih sadar dengan adanya penyediaan tempat sampah untuk menghindari pembuangan sampah secara sembarang”.

Junairi juga menambahkan lingkungan disekitar jadi lebih bersih masyarakat juga lebih antusias lagi ketika diadakanya kegiatan gotong royong.

“Masyarakat mulai meningkatkan kebersihan lingkungan dan juga ikut berpartisipasi melakukan gotong royong, merapikan taman dan fasilitas desa yang mendukung pelestarian lingkungan”.

Dari kedua informan yang sudah di wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Tanjung Raja sudah memahami materi penyuluhan yang disampaikan, dan penyuluhan dikatakan berhasil karena masyarakat menunjukkan tahapan-tahapan dalam proses penyuluhan.

Dilihat dari tahapan sadar (*arwarness*) yang dimana masyarakat mengetahui dan menerima sesuatu yang baru dari penyuluhan ini yaitu masyarakat

jadi mengetahui terkait dengan Hukum Lingkungan, pentingnya menjaga lingkungan, akibat yang didapatkan jika seseorang merusak lingkungan dan mengetahui hak yang didapatkan jika seseorang melaporkan orang yang melakukan tindak perusakan lingkungan.

Tahapan yang kedua yakni tahapan minat (*interest*) masyarakat mau menerima dan mengetahui ilmu baru terkait dengan lingkungan, ini dilihat dari antusias masyarakat saat menghadiri kegiatan penyuluhan dan pada saat ada bertanya kepada pemateri mereka pun sangat antusias untuk mendengarkan serta memahami apa yang disampaikan oleh pemateri.

Selanjutnya tahapan menilai (*evaluation*) masyarakat menilai semua materi yang disampaikan kemudian dihubungkan dengan kemampuan dirinya, apakah mereka mampu untuk menjaga lingkungan atau tidak. Pada tahapan ini bisa dilihat bahwa masyarakat mampu menjaga lingkungan serta bisa dijalankan didalam kehidupan sehari-hari dan bisa diimplementasikan semua materi terkait Hukum Lingkungan tersebut baik dalam aktivitas maupun kehidupan mereka dan ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh kedua informan yang di wawancarai.

Kemudian tahapan yang sudah berjalan yaitu tahapan mencoba (*trial*) dimana masyarakat mencoba dalam skala

yang kecil. Yang dimaksud dalam skala yang kecil adalah masyarakat sudah bisa mengimplementasikan pengetahuan mereka terkait dengan Hukum Lingkungan itu dengan menjaga lingkungan yang ada dimulai dari diri mereka masing-masing, menjaga lingkungan rumah mereka, menyadarkan diri sendiri untuk tidak membuang sampah dialiran sungai, serta tidak membiarkan kotoran hewan ternak berceceran di lingkungan masyarakat. Semua itu dimulai dari dalam diri mereka masing-masing.

Berdasar 5 tahapan yang menjadi indikator keberhasilan penyuluhan, terdapat 4 tahap yang berhasil dicapai. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan mendapat hasil yang baik. Pada tahapan ke lima yaitu tahapan penerapan, beberapa masyarakat mulai menerapkan pemahaman tersebut meski belum dalam skala yang besar.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Peningkatkan Perspektif Masyarakat Terhadap Hukum Perlindungan Lingkungan Melalui Pendekatan Komunikasi Persuasif, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan menunjukan hasil yang signifikan. Hal ini berdasar temuan data indikator

keberhasilan yang mencapai pada tahap ke 4. Keberhasilan ini juga didorong dengan adanya teknik komunikasi persuasif yang dilakukan pemateri yaitu melalui teknik asosisasi, integrasi dan tataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, O.U. (2008). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.h.22.
- Erfina. (2022). Kampanye Diet Plastik dalam Membentuk Persepsi Anak-anak Komunitas. *PARAHITA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 3(2), 2022, 50-54. <http://parahita.web.id/index.php/parahita/article/view/83/58>
- Erwin, M. (Bandung 2008). *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Refika Aditama.
- Presiden, & HAM, M. H. (2009). *Uu Ri Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. DKI Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2011). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riadi, M. (2020, Januari 24). Retrieved Maret 15, 2023, from kajianpustaka.com: <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/penyuluha-pengertian-tujuan-program.html?m=1>
- Salas, Hagi Julio.(2023). Revitalisasi Pendidikan Karakter Melalui Strategi Komunikasi Persuasif Pasca Pembelajaran Daring (Studi Pada SMA Bina Muloya Gadingrejo, Pringsewu). *Jurnal Komsospol*, Volume 3, Nomor 1, Mei. <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/komsospol/article/view/707>
- S, L. A. (Desember 2018). Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 761-770. <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/116>
- Subardi , L. (2014). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *jurnal.uns.ac.id*, 67-73. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10120>
- Suparni, N. (1994). *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulaikha, S. (2014). Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang. *STAIN Jurai Siwo Metro*.